



PUTUSAN

Nomor: 105 / Pdt.G / 2012 / MS-MBO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut PEMOHON ;-

LAWAN

TERMOHON, Umur 41 tahun Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut TERMOHON ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon , Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;
Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 02 Mai 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 08 Mai 2012 dengan Register Nomor : 105/Pdt.G/2012/MS-MBO dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 027 Maret 1992, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan duplikat akta nikah :4241;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak samapai sekarang;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya damai selama lima tahun yang setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.105/Pdt.G/2012/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sering berlaku kasar dan marah-maraha pada Pemohon;
- 5 Bahwa apabila Pemohon menyingung masalah anak maka Termohon marah-maraha kepada Pemohon dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat desa tapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 April 2012 sampai sekarang;
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak terwujud, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
- 3 Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum ;
- 4 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir menghadap secara inperson di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi dalam rangka penyelesaian kemelut dalam rumah tangganya dan untuk hal mana Pemohon dan Termohon telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bernama Drs. Malem Puteh, SH, MH. upaya mediasi mana telah dilaksanakan bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diupayakan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menyaran pada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga (termohon tidak hadir) namun Pemohon tetap pada penderiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diawali pembacaan surat permohonan, terhadap permohonan mana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi kepersidangan;

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon telah memperjelaskan pada majelis bahwa ianya telah membagi harta bersama dikampung juga masalah uang iddah sudah diselesaikan secara kekeluargaan yaitu uang iddah telah diberikan sebanyak Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto Copy surat Akta Nikah model NA seri huruf MA nomor Nomor : 72/II/12/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan P1275916, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaway XVI pada tanggal 31 Maret 1992, diberi tanda (Bukti P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Samsuddin Nomor 15/V/SKP/PB/2012, tanggal 02 Mai 2012(Bukti P.2); kedua bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya, dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

- 1 **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer WH, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan benar antara keduanya suami isteriyang menikah pada tahun 1992 dan belum dikaruniai anak, karena saksi tinggal satu kampung dengan mereka;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga mereka kurang harmonis yang penyebabnya disamping tidak punya anak juga Termohon agak egois;
 - Bahwa sejak lema bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.105/Pdt.G/2012/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisahnya mereka telah didamaikan 3 kali (saksi ikut mendamaikan mereka), namun damai sebentar kemudian ribut lagi;
- Bahwa masalah harta bersama juga uang iddah telah diselesaikan secara kekeluargaan di kampung saksi ikut serta melihat acara tersebut.-

1 **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , karena saksi adalah famili satu nenek dengan Pemohon;
- Bahwa benar antara keduanya suami isteri (tahun pernikahannya tidak tahu) dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan yang lalu, yang penyebabnya adalah karena mereka tidak punya anak juga Termohon agak egois;
- Bahwa saksi sering mendengar mereka ribut bahkan sudah pernah didamaikan oleh aparat desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi masalah harta bersama antara keduanya telah dibagi secara kekeluargaan di kampung juga masalah uang iddah sudah dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).-
- Bahwa setahu saksi sudah tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas .

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 1992, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI dengan Duplikat akta nikah nomor : 4241 (bertanda P.1);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi yang didampingi oleh seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bernama Drs.Malem Puteh, SH, MH, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (**conditio sine qua non**) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**persona standi in judicio**) ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya dalam beberapa tahun terakhir ini selalu terjadi perselisihan yang penyebabnya disamping tidak punya anak juga Termohon agak egois, sehingga sudah lebih dari 3 bulan lamanya mereka berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi mana dalam memberikan keterangan dengan di

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.105/Pdt.G/2012/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 1992 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai hanya lima tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan, bahkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak 29 April 2012;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga bulan lamanya serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh

الضرر يدفع بقدر الامكان artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sudah diselesaikan secara kekeluargaan di kampung maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Kuala Lumpur untuk mengirimkan salinan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iy yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syariah Meulaboh ;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Meulaboh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon dan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan dahulu dilaksanakan;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).-.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H, oleh kami BUKHARI, SH sebagai Ketua Majelis, H.MUHAMAD YASIR, S.Ag dan OSVIA ZURINA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZULFAN, BA sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang bersidang, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon .-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.105/Pdt.G/2012/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim

BUKHARI, SH

Hakim Anggota,

H.MUHAMAD YASIR, S.Ag

Hakim Anggota,

OSVIA ZURINA, SH.I

Panitera Pengganti,

ZULFAN, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4	Biaya Materai	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 291.000,-